



# WALIKOTA METRO

## PROVINSI LAMPUNG

### PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 09 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### KAWASAN TANPA ROKOK

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Metro diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana seperti dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
13. Peraturan Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**dan**

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Metro sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Walikota adalah Walikota Metro.
5. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan cara dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.



6. Orang adalah setiap orang pribadi.
7. Kesehatan adalah Keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Pustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok.
10. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
11. Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
12. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau arca yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau.
13. Tempat atau Ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha.
14. Tempat sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, puskesmas, poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
15. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti Sekolah/Madrasah, Perguruan Tinggi, Pendidikan non formal dan informal, Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Pendidikan Seni Al Qur'an/Madrasah Diniyah Awaliyah, Perpustakaan, Ruang Praktek atau Laboratorium, Museum dan sejenisnya.
16. Tempat kegiatan anak-anak adalah tempat yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak dan tempat bermain anak-anak lainnya.
17. Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti Masjid termasuk musholla, Gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk Kapel, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya.
18. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat seperti bus umum, angkutan kota, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, mobil angkutan karyawan.
19. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat.
20. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
21. Tempat olah raga adalah lapangan olah raga atau tempat terbuka dan/atau tertutup yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga.
22. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

23. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut dengan Tim, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Walikota yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu Asas**

##### **Pasal 2**

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. kelestarian dan berkelanjutan;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. transparansi dan akuntabilitas;

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. untuk mencegah perokok pemula.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu Perorangan**

##### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai kawasan tanpa rokok.



### Pasal 5

Setiap orang dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.

### Bagian Kedua

#### Badan

### Pasal 6

- (1) Pimpinan badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban:
  - a. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai dengan persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca dan/atau didengar atau berupa pengumuman yang dapat berupa pamflet atau audio visual;
  - b. dilarang menyediakan tempat merokok;
  - c. melakukan pengawasan internal pada tempat/lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pimpinan badan pada kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok berhak melarang semua orang untuk tidak merokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB IV

### KAWASAN TANPA ROKOK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 7

- (1) Walikota menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tempat sarana kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat kegiatan anak-anak;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja;
  - g. tempat umum;
  - h. tempat sarana olah raga;
  - i. tempat lainnya yang ditetapkan.
- (3) Untuk tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, g dan h dapat disediakan tempat khusus bagi para perokok.
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;

- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

### **Bagian Kedua**

#### **Tempat Sarana Kesehatan**

##### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik Kesehatan, Pusat/Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, tempat praktek Dokter, tempat praktek Bidan, Posyandu, Toko obat atau Apotek, Laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area sarana kesehatan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tempat Proses Belajar Mengajar**

##### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang meliputi Sekolah, Perguruan Tinggi, tempat Kursus, Taman Pendidikan, Al Qur'an (TPA)/Taman Pendidikan Seni Al Qur'an (TPSQ), termasuk ruang Perpustakaan, ruang Praktek atau Laboratorium, Museum dan sejenisnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas terluar pagar area proses belajar mengajar.

### **Bagian Keempat**

#### **Tempat Kegiatan Anak-Anak**

##### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat kegiatan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang meliputi tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak dan tempat bermain anak-anak lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat kegiatan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (3) Tempat kegiatan anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup dan/atau areal sampai batas pagar terluar.



### **Bagian Kelima**

#### **Tempat Ibadah**

##### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d yang meliputi Masjid termasuk Musholla, Gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk Kapel, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.
- (3) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sampai dengan batas terluar pagar area tempat peribadatan.

### **Bagian Keenam**

#### **Angkutan Umum**

##### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, yang meliputi bus umum, angkutan kota, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, mobil angkutan karyawan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.
- (3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di dalam kendaraan angkutan umum.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Tempat Kerja**

##### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan perkantoran swasta.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f.
- (3) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung tertutup.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Tempat Umum**

##### **Pasal 14**

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g seperti pasar, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, terminal.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) Tidak termasuk larangan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta lembaga dan/atau badan untuk menjual, dan/atau membeli rokok di dalam tempat atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (4) Bagi badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Sarana Olah Raga**

##### **Pasal 15**

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, yang meliputi sarana olah raga dan tempat olah raga.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat sarana olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h.
- (3) Sarana olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ditempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar arca sarana olah raga.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Tempat Lainnya Yang Ditetapkan**

##### **Pasal 16**

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i, yang meliputi tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk kegiatan menjual dan/atau membeli, mempromosikan dan mengiklankan produk rokok.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tempat lainnya yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat terbuka sampai batas terluar pagar.
- (5) Ketentuan mengenai tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pembinaan**

##### **Pasal 17**

- (1) Walikota melakukan pembinaan atas:
  - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok;
  - b. terwujudnya kawasan tanpa rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
  - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;

- c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye kawasan tanpa rokok;
- d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
- e. bekerja sama dengan badan-badan lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
- f. pemberian penghargaan kepada perorangan/kelompok masyarakat yang telah melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 18**

- (1) Walikota membentuk Tim untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Tim mempunyai kewenangan untuk memasuki Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun diluar jam kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (3) Tim dalam melakukan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuannya kepada pimpinan badan, kecuali inspeksi mendadak.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim berkoordinasi dengan pimpinan badan.

#### **Pasal 19**

- (1) Walikota menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

#### **Pasal 20**

Setiap pimpinan badan wajib dan bertanggungjawab melaksanakan pengawasan di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB VI**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 21**

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berperan dalam pembentukan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. berperan serta dalam pembentukan Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. mengetahui secara terbuka Kawasan Tanpa Rokok;
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. berperan serta dalam memelihara Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. berlaku tertib dan mematuhi ketentuan dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok.



- (4) Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara:
- perorangan;
  - kelompok;
  - badan hukum;
  - badan usaha;
  - lembaga;
  - organisasi

#### **Pasal 22**

Peran masyarakat diarahkan untuk:

- menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindung dari paparan asap rokok orang lain.
- ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

#### **Pasal 23**

Peran masyarakat dilaksanakan melalui:

- saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
- keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- membritahu pemilik, pengelola dan penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran;
- melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

### **BAB VII**

#### **SANKSI ADMINISTRATIF**

##### **Bagian Kesatu Perorangan**

#### **Pasal 24**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dikenakan denda administrasi paling banyak sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

##### **Bagian Kedua**

##### **Badan**

#### **Pasal 25**

- Setiap pimpinan badan yang tidak memnuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi dengan tata cara sebagai berikut:
  - teguran tertulis pertama;
  - apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis pertama tidak ditanggapi, diberikan teguran tertulis kedua;

- c. apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis kedua tidak ditanggapi, diberikan teguran tertulis ketiga;
  - d. dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis ketiga tidak juga ditanggapi, pimpinan badan dikenakan denda administrasi dan/atau penyegelan.
  - e. denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Setiap pimpinan badan yang telah melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin tempat usaha dan penutupan tempat usahanya.

## **BAB VIII**

### **SANKSI BAGI APARAT**

#### **Pasal 26**

Aparat yang berwenang yang tidak mengawasi Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikannya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindakan pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## BAB XI

### PENUTUP

#### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass. Pembantu. Kesra...	
Kepala Bagian Hukum...	
Kasubag. Per. UU. an....	ay

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 24 April 2014

**WALIKOTA METRO,**



**LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 25 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**ISHAK**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2014 NOMOR 09**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**  
**NOMOR 04 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**

**I. UMUM**

Bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membuat regulasi/aturan mengenai kawasan tanpa rokok di daerahnya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kota Metro membuat Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, guna meningkatkan derajat kesehatan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat dan terhindar dari dampak paparan asap rokok yang dapat membahayakan kesehatan.

Peraturan Daerah ini mengatur lokasi/tempat yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok, penerapan sanksi administrasi dan denda bagi orang atau badan yang melanggar/tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pimpinan badan di tempat kerjanya sebagai daerah kawasan tanpa rokok, sanksi bagi aparatur yang tidak melaksanakan tugasnya dalam mengawasi kawasan tanpa rokok dan juga diatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang merokok di kawasan tanpa rokok.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat.

Huruf b

Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan.

Huruf c

Kemanfaatan umum, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.



## Huruf d

Keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

## Huruf e

Kescrasian, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan.

## Huruf f

Kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok, dan pencegahan terhadap perokok pemula.

## Huruf g

Partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## Huruf h

Keadilan, berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

## Huruf i

Transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

## Ayat (1)

Tempat kesehatan lainnya adalah tempat yang digunakan/ dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

- a. Yang dimaksud dengan perseorangan adalah orang pribadi.
- b. Yang dimaksud dengan kelompok adalah kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antara manusia itu.
- c. Yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum (perseroan, yayasan, dan sebagainya).
- d. Yang dimaksud dengan badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
- e. Yang dimaksud dengan lembaga adalah suatu badan dengan tujuan melakukan suatu penyelidikan keilmuan dan melakukan suatu usaha.
- f. Yang dimaksud dengan organisasi adalah kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk tujuan bersama.

Pasal 22

Cukup jelas.



Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 04**

BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA METRO